

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari saling berhubungan satu dengan yang lainnya, salah satu ikatan yang diatur oleh Tuhan untuk hidup berpasangan adalah melalui proses perkawinan. Di dalam melaksanakan perkawinan, berbagai persiapan baik lahiriah maupun batiniah merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi, syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pada umumnya, perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang berkaitan erat dengan ajaran agama, karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.¹

Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Kita menyaksikan dalam masyarakat adanya pola perkawinan yang dibungkus dengan hukum agama tetapi jiwanya bertentangan dengan ajaran agama, dan pola perkawinan dengan cara barat yang bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia, serta pola perkawinan menurut adat kebiasaan yang kiranya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman.²

Diterbitkannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Negara Republik Indonesia, merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat kita yang banyak menimbulkan akibat negatif tersebut. Dari perkawinan yang semula banyak dilakukan dengan begitu bebas dan seenaknya menjadi perkawinan dengan prosedur yang baik dan teratur. Dari perkawinan yang begitu mudah

¹ Irfan Islami, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya," *Adil: Jurnal Hukum* 8, No. 1 (2017): 69–90.

² Riduan Syahrani, *Perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil*, 1987.

diputuskan dengan perceraian menjadi suatu perkawinan yang benar-benar membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Lahirnya undang-undang perkawinan tidak serta merta telah menghilangkan secara keseluruhan praktek atau pola perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum negara. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”⁴. Pemahaman akan pasal ini melahirkan berbagai persepsi mengenai perkawinan menjadi sah asal hukum menurut agamanya telah dinyatakan sah. Dalam hukum agama Islam, perkawinan sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukunya terpenuhi. Syarat dan rukun perkawinan dalam hukum agama Islam tidak mencantumkan pencatatan nikah sebagai syarat sah perkawinan, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dari 2 (dua) ayat dalam Pasal 2 UU Perkawinan ini muncul perdebatan hukum mengenai sah tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai ajaran agama namun tidak dicatatkan dalam dokumen yg sah dalam negara. Akibat dari permasalahan ini adalah adanya perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Sehingga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan isteri tidak mendapat jaminan secara penuh dari Negara.⁵

Sebagai implikasi dari kewajiban mencatatkan perkawinan pada pejabat yang berwenang, maka akan terdapat perbedaan treatment antara perkawinan yang dicatatkan dan tidak dicatatkan. Dalam tatanan hukum di Indonesia anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan dianggap sebagai anak luar kawin, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

³ Abd Basit Misbachul Fitri dan Abdul Wahid Azza, “Nikah Bawah Tangan Dan Itsbat Nikah,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 3, no. 3 (2022): 131–143.

⁴ Diakses pada <https://peraturan.bpk.go.id/Download/36382/UU%20Nomor%201%20Tahun%201974.pdf> pada 28 Desember 2024

⁵ Ramadhan Syahmedi Siregar, “Praktek Perkawinan Yang Menyimpang Perspektif Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam,” *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2022): 64–92.

Tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) dan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, dengan demikian anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah, dan hak waris dari ayahnya. Kendati pencatatan perkawinan merupakan sebuah keharusan, namun pada faktanya perkawinan tanpa pencatatan atau biasa disebut juga dengan nikah sirri dan perkawinan di bawah tangan masih marak terjadi di Indonesia.⁶

Banyak pihak yang merasa ketentuan ini tidak mencerminkan keadilan, sehingga sejumlah permohonan untuk menguji ketentuan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa ketentuan yang mengatur bahwa anak hasil perkawinan yang tidak tercatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”). Berdasarkan putusan tersebut, anak dari perkawinan tidak tercatat dapat menjalin hubungan perdata dengan ayahnya, asalkan dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan/atau bukti lain. Meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi, masyarakat tetap memerlukan kepastian hukum yang dapat mengeksekusi keputusan tersebut. Baru-baru ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat berhak menerima wasiat wajibah dari ayahnya⁷. Ketentuan ini memunculkan pertanyaan, karena anak kandung yang seharusnya menjadi ahli waris justru menerima harta peninggalan melalui jalur wasiat wajibah, padahal menurut ketentuan dasar wasiat, ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Hal ini juga merupakan kesepakatan jumbuh ulama. Selain itu, penerapan wasiat wajibah kepada anak kandung tidak diterapkan di negara-

⁶ M Atho Mudzhar, “Pemberian Sanksi Atas Pelanggaran Undang-Undang Perkawinan Di Negara-Negara Islam: Kajian Perbandingan Enam Negara,” *Dialog* 37, No. 1 (2014): 87–96.

⁷ Diakses dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2023/detail> pada 28 Desember 2024.

negara Muslim kontemporer selain Indonesia. Fenomena ini menarik untuk dianalisis dari perspektif *maslahah-mursalah*.⁸

Ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 yang menetapkan hak wasiat wajibah bagi anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan merupakan langkah penting dalam penyelesaian masalah warisan dalam masyarakat. Sebelumnya, anak-anak dari perkawinan di bawah tangan sering kali tidak mendapatkan hak warisnya menurut hukum Islam. Dengan adanya aturan ini, anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan berhak atas bagian dari harta peninggalan ayahnya melalui wasiat wajibah, meskipun mereka tidak dianggap sebagai ahli waris dalam ketentuan hukum Islam. Aturan ini merupakan penerapan dari prinsip *maslahah-mursalah*, yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pihak yang terabaikan, dalam hal ini anak-anak dari perkawinan di bawah tangan. Meskipun ketentuan ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash, namun keberadaannya memberikan manfaat yang besar, terutama dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut agar dapat hidup dengan layak. Oleh karena itu, SEMA No. 3 Tahun 2023 bukan hanya memberikan dasar hukum yang jelas dalam pembagian warisan, tetapi juga menjadi bentuk jaminan sosial yang mendukung keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.⁹ Berdasarkan keresahan akademik mengenai kesenjangan antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, khususnya terkait pemberian hak waris melalui wasiat wajibah bagi anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan pendekatan *maslahah mursalah*. Pendekatan ini dipilih untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syari'ah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan praktis masyarakat dalam menjaga keadilan dan harmoni dalam hukum keluarga Islam.

⁸ Amdaryono Saputra And Tri Eka Saputra, "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Vifada Assumption Journal Of Law* 2, No. 1 (2024): 44–53.

⁹ Akhmad Rudi Maswanto, "Reaktualisasi Dan Kontekstualisasi Pemahaman Hukum Islam Di Era Industri 4.0," *Cendekia : Jurnal Studi Keislaman* 5, No. 2 (2020).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

1. Wilayah Kajian

Penelitian ini berfokus pada basis teoritis hukum keluarga Islam dengan kajian khusus mengenai rekonstruksi hukum wasiat wajibah bagi anak hasil pernikahan di bawah tangan dalam perspektif *maslahah-mursalah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dasar-dasar teoritis yang mendukung pembentukan dan pengembangan hukum wasiat wajibah dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan. Kajian ini mencakup analisis konsep *maslahah mursalah* sebagai landasan dalam membentuk hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya terkait keadilan dan kemaslahatan bagi anak hasil pernikahan di bawah tangan. Penelitian ini juga membahas kedudukan anak dalam hukum Islam dan regulasi yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana hukum wasiat wajibah dapat direkonstruksi untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan analisis berdasarkan teori *maslahah mursalah*. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam ketentuan hukum wasiat wajibah bagi anak hasil pernikahan di bawah tangan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini mengintegrasikan analisis teks hukum seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan yurisprudensi pengadilan agama dengan konsep *maslahah mursalah* yang mencakup tiga klasifikasi utama, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, untuk mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai melalui hukum tersebut.

3. Jenis Masalah

Jenis masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek utama. Pertama, masalah normatif yang berkaitan dengan kesenjangan antara ketentuan Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait hak waris anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, khususnya pasca terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Hal ini mencakup interpretasi hukum terkait hak waris anak kandung dan penerapan wasiat wajibah dalam konteks hukum keluarga Islam. Kedua, masalah teoretis yang menyoroti kesesuaian pemberian hak wasiat wajibah bagi anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan dengan teori *maslahah*, yang mencakup analisis konsep maslahat dalam tiga klasifikasinya *daruriyyat*, *hajjiyyat*, dan *tahsiniyyat* untuk memastikan keadilan dan relevansi hukum keluarga dalam konteks kebutuhan masyarakat.

2. Pembatasan Masalah

Agar efisiensi dalam penulisan penelitian ini dapat tercapai, maka dibutuhkan pembatasan permasalahan yang jelas. Dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas mengenai pemberian hak untuk menerima wasiat wajibah bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan (SEMA Nomor 3 Tahun 2023) dalam perspektif *maslahah-mursalah*.

3. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka dibutuhkan adanya rumusan masalah agar kiranya penelitian ini dapat terarah dan berjalan sesuai yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana hak waris anak hasil pernikahan di bawah tangan menurut Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?
- b. Bagaimana pembagian wasiat wajibah anak hasil pernikahan di bawah tangan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023?
- c. Bagaimana tinjauan *maslahah-mursalah* terhadap pembagian wasiat wajibah kepada anak hasil pernikahan di bawah tangan berdasarkan isi SEMA Nomor 3 Tahun 2023?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah Penulis paparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hak waris anak dari perkawinan tidak dicatatkan menurut Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia
- b. Untuk mengetahui pembagian wasiat wajibah anak hasil pernikahan di bawah tangan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023.
- c. Untuk menganalisis tinjauan *masalah-mursalah* terhadap pembagian wasiat wajibah kepada anak hasil pernikahan di bawah tangan berdasarkan isi SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk pengembangan kajian akademis dan dapat memperkaya informasi serta keilmuan tentang berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 perspektif *masalah-mursalah*.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pemberlakuan hukum pemberian wasiat wajibah kepada anak dari perkawinan tidak dicatatkan di Indonesia.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul yang dibahas oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Miftahul Jannah dengan judul “Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari *Maslahah*” tahun 2022. Membahas mengenai tinjauan ketentuan wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat dalam perspektif *masalah*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemberian wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat telah sejalan dengan

maksud penetapan suatu hukum yakni tujuan kemaslahatan.¹⁰ Persamaan skripsi tersebut dengan penulis adalah Kedua penelitian sama-sama berfokus pada konsep wasiat wajibah dalam hukum Islam dengan menggunakan teori *maslahah* sebagai landasan utama analisis. Namun, terdapat beberapa perbedaan signifikan antara kedua penelitian ini. peneliti menitikberatkan pada rekonstruksi hukum wasiat wajibah bagi anak hasil pernikahan di bawah tangan. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi kesenjangan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, termasuk analisis terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023, serta mengevaluasi penerapan hukum tersebut dalam perspektif *maslahah-mursalah*. Sebaliknya, penelitian Miftahul Jannah membahas ketentuan wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

2. Muhammad Muhsin Afwan yang berjudul “Analisis Wasiat Wajibah bagi anak saudara kandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Perspektif *Maqasid syari'ah*” tahun 2023. Fokus penelitian ini adalah meninjau pengkhususan hak waris yang hanya terhadap anak perempuan saudara kandung. Hasil dari penelitian ini meenyatakan adanya ketidakadilan yang dilahirkan dari ketentuan hak waris melalui wasiat wajibah untuk anak perempuan saudara kandung pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015, hal ini dikarenakan adanya potensi ketidakadilan antara kerabat pewaris sehingga akan menimbulkan perselisihan dan perpecahan.¹¹ Persamaan skripsi tersebut dengan penulis adalah Keduanya membahas tentang wasiat wajibah dalam konteks hukum waris Islam. Namun, terdapat perbedaan yang jelas antara kedua penelitian tersebut. peneliti lebih fokus pada wasiat wajibah bagi anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan dan menganalisis SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam perspektif maslahat. Fokus utama penelitian Anda adalah mengidentifikasi kesenjangan antara hukum Islam dan hukum positif, serta bagaimana hal tersebut berpengaruh pada hak waris

¹⁰ Miftahul Jannah, Ilda Hayati, And Habiburrahman Habiburrahman, “Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Maslahah” (Iain Curup, 2022).

¹¹ Muhammad Muhsin Afwan, “Analisis Wasiat Wajibah Bagi Anak Saudara Kandung Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Perspektif Maqashid Syari'ah” (Uin Suska Riau, 2024).

anak hasil perkawinan tidak sah. Sebaliknya, penelitian Muhammad Muhsin Afwan lebih menyoroti wasiat wajibah yang hanya diberikan kepada anak perempuan saudara kandung menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2015

3. Abdul Kafi, dkk yang berjudul “Pembaharuan Hukum Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Pernikahan Yang Tidak dicatatkan di Indonesia”. Fokus penelitian ini adalah meninjau bagaimana seharusnya bagian anak kandung menurut perspektif hukum Islam. Dalam penelitian ini ditegaskan bahwa seharusnya anak kandung mendapatkan waris dengan bagian yang telah jelas dalam Al-Quran namun alih-alih memberikan hak tersebut, ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 justru memberikan wasiat wajibah yang mana porsinya hanya sebatas kepada 1/3 harta.¹² Persamaan jurnal tersebut dengan penulis adalah duanya membahas topik yang sama, yaitu wasiat wajibah bagi anak kandung dari perkawinan yang tidak dicatatkan, serta bagaimana ketentuan hukum terkait warisan seharusnya diterapkan menurut perspektif hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan yang jelas antara kedua penelitian tersebut pada wasiat wajibah bagi anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan dan menganalisis SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam perspektif *masalah-mursalah*. Sebaliknya, penelitian Muhammad Muhsin Afwan lebih menyoroti wasiat wajibah yang hanya diberikan kepada anak perempuan saudara kandung menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2015.
4. Darmayani, Mety, Sahal Afhami, dan Rini Winarsih. "Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Dari Pernikahan Yang Tidak Tercatat Negara Menurut Kompilasi Hukum Islam" (2024). Membahas tentang kedudukan anak dari pernikahan yang tidak tercatat oleh negara berdasarkan Kompilasi Hukum Islam serta dampaknya terhadap hak mewaris anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.¹³ Persamaan skripsi tersebut dengan penulis adalah sama-sama membahas implementasi wasiat wajibah untuk anak hasil pernikahan yang tidak tercatat dan dampaknya terhadap hak waris anak

¹² Abdul Kafi, Muhammad Semman, And Muhammad Yazidi Rahman, “Pembaruan Hukum Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Pernikahan Yang Tidak Dicatat Di Indonesia,” *Journal Of Islamic And Law Studies* 8, No. 1 (2024): 22–39.

¹³ Mety Darmayani, Sahal Afhami, And Rini Winarsih, “Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Dari Pernikahan Yang Tidak Tercatat Negara Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Justicia Journal* 13, No. 1 (2024): 100–111.

dalam perspektif hukum Islam. Namun, penulis lebih fokus pada analisis SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan penerapannya dalam hukum positif Indonesia, dengan mengintegrasikan prinsip *masalah-mursalah*. Sedangkan penelitian Darmayani dkk. lebih berfokus pada implementasi praktis ketentuan KHI dan dampaknya terhadap hak waris anak dalam konteks hukum keluarga Islam.

5. Asri Nahjar Ridho Ummi Hubaibah. "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Wasiat Wajibah Bagi Anak Kandung Dari Perkawinan Tidak Dicatatkan Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023" Membahas tentang ketentuan mengenai pemberian hak untuk menerima wasiat wajibah bagi anak kandung dari hasil perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam tetepai tidak dicatatkan berdasarkan isi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam perspektif maqasid syari'ah. Pada dasarnya anak kandung merupakan kelompok ahli waris yang mana seharusnya menurut kesepakatan jumhur ulama tidak boleh mendapatkan wasiat berdasarkan hadits Nabi SAW. Ketentuan pemberian wasiat wajibah kepada anak kandung dari perkawinan tidak dicatatkan mengubah porsi hak waris anak sebagaimana dijelaskan dalam Alquran menjadi sebatas maksimal sepertiga karena pemberiannya melalui jalur wasiat. Persamaan skripsi tersebut dengan penulis adalah dalam membahas pemberian hak wasiat wajibah bagi anak kandung dari perkawinan yang tidak tercatat, dengan fokus pada ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Namun, terdapat Perbedaan utama antara penulis dan penelitian Asri Nahjar Ridho Ummi Hubaibah terletak pada perspektif yang digunakan dalam analisis. penulis menggunakan perspektif *masalah-mursalah* untuk menilai kebijakan pemberian wasiat wajibah bagi anak kandung dari perkawinan yang tidak tercatat, dengan fokus pada nilai-nilai kemaslahatan yang lebih luas dan relevansi kebijakan terhadap kepentingan umum serta keadilan hukum. Sedangkan penelitian Asri Nahjar Ridho Ummi Hubaibah menggunakan perspektif *maqashid syari'ah*, yang menekankan pada pencapaian tujuan-tujuan *syari'ah* seperti perlindungan terhadap harta dan keturunan. Meskipun keduanya membahas masalah yang

sama terkait SEMA Nomor 3 Tahun 2023, pendekatan yang digunakan berbeda dalam melihat keadilan dan maslahat dalam pemberian hak waris melalui wasiat.

E. Kerangka Pemikiran

Wasiat wajibah merupakan salah satu bentuk ketentuan hukum Islam yang memberikan hak kepada individu tertentu yang tidak tercakup dalam aturan waris secara langsung, terutama dalam kasus anak kandung yang tidak tercatat dalam sistem administrasi hukum negara. Analisis ini penting untuk memahami sejauh mana wasiat wajibah dapat memberikan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak bagi pihak yang terpinggirkan dalam hukum waris, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.¹⁴

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia terkait hak waris anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan, khususnya pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023. Kesenjangan ini memunculkan tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi anak-anak tersebut. Dalam konteks ini, wasiat wajibah menjadi instrumen penting yang dapat digunakan untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi. Namun, penerapan hukum ini memerlukan landasan teoretis yang kuat, salah satunya adalah teori *masalah-mursalah* yang bertujuan menciptakan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam.

Masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama. Pertama, masalah normatif yang berfokus pada kesenjangan antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif dalam pengaturan hak waris anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan. Kedua, masalah teoretis yang menyoroti penerapan teori *masalah-mursalah* dalam pemberian hak wasiat wajibah bagi anak-anak tersebut, dengan mempertimbangkan klasifikasi *masalah*, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, untuk memastikan keadilan dalam hukum keluarga Islam.

¹⁴ Muhammad Al Ghazali, "Perlindungan Terhadap Hak Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam" (Iain Bengkulu, 2015).

Landasan teoretis penelitian ini menggunakan teori *masalah* sebagai pendekatan utama. *Maslahah* mencakup konsep maslahat yang bertujuan melindungi kebutuhan dasar manusia (*daruriyyat*), kebutuhan pendukung (*hajiyyat*), dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Teori ini relevan dalam merekonstruksi hukum Islam agar adaptif terhadap kebutuhan zaman tanpa melanggar prinsip-prinsip *syari'ah*. Selain itu, hukum wasiat wajibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yurisprudensi pengadilan agama akan dianalisis untuk mengidentifikasi kesesuaian penerapannya dengan *masalah mursalah*.

Penelitian ini akan menganalisis kesenjangan normatif dan mengkaji penerapan teori *masalah* dalam konteks hukum wasiat wajibah. Analisis juga akan mencakup evaluasi terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan relevansinya dengan kebutuhan hukum keluarga di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk rekonstruksi hukum wasiat wajibah yang lebih adil dan maslahat, serta memberikan solusi praktis bagi pengadilan agama dalam menerapkan hukum tersebut.

Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang tidak memfokuskan pembahasan pada angka dan hasil riset yang bersifat kuantitatif. Melainkan berfokus pada data yang akan dianalisis secara naratif. Sedangkan dari sisi sumber data yang dijadikan acuan dalam penulisan, penelitian ini tergolong ke dalam *library research* (penelitian kepustakaan).¹⁵ Dengan menelaah berbagai sumber hukum terkait, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung. Kajian ini bertujuan untuk memahami rekonstruksi hukum wasiat wajibah bagi anak hasil pernikahan di bawah tangan dalam perspektif masalah mursalah, serta mengevaluasi relevansi ketentuan tersebut dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

b. Sumber data

Terdapat dua sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Sumber data primer

Sumber data primer pada penelitian ini adalah SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, ayat-ayat waris, dan hadits-hadits waris.

b. Sumber data Sekunder

Sumber hukum sekunder pada penelitian ini adalah dokumen-dokumen, jurnal, karya ilmiah/penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan hak waris anak dari perkawinan tidak dicatatkan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu menelusuri dan menemukan data yang

¹⁵ Albi Anggito And Johan Setiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Cv Jejak (Jejak Publisher), 2018).

sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Penulis akan mencari sumber dalam bentuk pustaka yang selaras dengan judul penelitian penulis. Setelah data terkumpul, maka penulis akan memaparkan data tersebut dalam sebuah analisa.¹⁶

d. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif-analitis. Metode analitis ini bertujuan untuk menguji kebenaran hipotesis dan metode deskriptif bertujuan untuk memperoleh deskripsi yang terpercaya dan berguna. Penelitian deskriptif yang baik merupakan bahan yang sangat diperlukan untuk penelitian analitis. Penelitian analitis tentulah akhirnya membuat deskripsi baru yang lebih sempurna.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, penulis memaparkan penelitian skripsi dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I akan berisi pendahuluan yang menjabarkan mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta memaparkan kerangka teori dan metode penelitian yang digunakan.

Bab II pada penelitian ini berisikan pemahaman mengenai landasan teori yang penulis gunakan, yakni *masalah-mursalah*. Di dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian dasar mengenai *masalah-mursalah*, urgensi pemahaman *masalah-mursalah* dalam menetapkan hukum Islam.

Bab III menjelaskan konsep wasiat wajibah. Pembahasan dalam bab ini dimulai dari pengertian wasiat wajibah, asal-usul penerapan wasiat wajibah dan pemberlakuan wasiat wajibah untuk anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan dalam SEMA Nomor 3 tahun 2023.

Bab IV berisi analisa penulis mengenai konsep wasiat wajibah untuk anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan (SEMA Nomor 3 Tahun 2023) dalam perspektif *masalah-mursalah*.

¹⁶ Henry Kurniawan Et Al., *Teknik Penulisan Karya Ilmiah: Cara Membuat Karya Ilmiah Yang Baik Dan Benar* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

¹⁷ Muhajirin Muhajirin dan Maya Panorama, "PENDEKATAN PRAKTIS; Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif" (Idea Press, 2017).

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah penulis lakukan.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON